



PUTUSAN
Nomor 1619 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NUR ISTIKHAROH, bertempat tinggal di Jalan Kancil, RT 004, RW 003, Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mukhidin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Siklepuh Raya Nomor 30 B (Timur Perumnas Mejasem), Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA

(Persero), yang diwakili oleh Direktur Aset dan Bangunan, Dody Budiawan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarikat Gurusinga, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Prioritas, beralamat di Lantai 23/F ANZ Tower, Jalan Jendral Sudirman Kav. 33A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL,

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Slawi, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m², nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;
4. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuat pada tahun 1929;
5. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m², nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT TUN.SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/ 2015;
 9. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
 10. Menyatakan kerugian Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah:
 - a. Nilai tanah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Uang sewa tanah rata-rata satu tahun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar tersebut di atas secara tanggung renteng;
 12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp912.600.000,00 (sembilan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., tanggal 6 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m² dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 dengan luas 1.300 (seribu tiga ratus) m² dengan nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena mengakui kebenaran *Grondkaart* tahun 1929;
- Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.493.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 September 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw.;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., *juncto* Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 September 2017 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m², nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;
4. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuat pada tahun 1929;

5. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Surat Ukur tanggal 20 Juli 1985 Nomor 33/1995 luas 1.300 m² nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran *Grondkraart* (Peta Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929), sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 13/G/2014/PTUN Smg., tanggal 9 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2014/PT TUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/TUN/2015 tanggal 16 April 2015;
9. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara melawan hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
10. Menyatakan kerugian Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah:
 - a. Nilai tanah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

b. Uang sewa tanah rata-rata satu tahun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar tersebut di atas secara tanggung renteng;

12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Setidak-tidaknya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Mahkamah Agung pemeriksa perkara *a quo* di tingkat kasasi menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt/G/1987/PN Slw., tanggal 6 April 2017 tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 November 2017 dan kontra memori kasasi pada tanggal 22 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah ditentukan statusnya oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., tanggal 28 Februari 1989, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., tanggal 5 Mei 1988 yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m² atas nama Chomisah binti Chanapi/istri Chadliri telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari Chomisah binti Chanapi dan Chadliri, status tanah telah ditentukan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan *a quo* memenuhi unsur *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NUR ISTIKHAROH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 September 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., tanggal 6 April 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR ISTIKHAROH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., tanggal 6 April 2017;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) *nebis in idem*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)